



PUTUSAN
Nomor: 18/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

SERIKAT PEKERJA AUTOMOTIF MESIN DAN KOMPONEN FEDERASI

SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA PT. ASTRA OTOPARTS Tbk-DIVISI

ADIWIRA PLASTIK, beralamat di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km 51.3, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bogor Nomor: Kep.042/AWP/PC SPAMK-FSPMI/Bogor/X/2015, Tanggal 2 September 2015, dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. **ANGGA SUMIRAT**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk-Devisi Adiwira Plastik, berkedudukan di Jalan Komplek Griya Melati Blok A1 No. 6, Kelurahan Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor; ---
2. **ANDY DJUNAEDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk-Devisi Adiwira Plastik, berkedudukan di Jalan Jati IX No. 7 Rt. 003,

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 009, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk,
Jakarta Utara; -----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15
Februari 2018 telah memberikan Kuasa kepada: Suparno, S.H.,M.H.,
Sunarto, S.H., Rudol, S.H., dan M. Jamsari, S.H., semuanya Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Tim Advokasi Lembaga
Bantaun Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (TA-LBH-
FSPMI) berkantor di Jalan Raya Pondok Gede No. 11 Kp. Dukuh,
Kramat Jati, Jakarta Timur; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

1. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR, berkedudukan di

Jalan Bersih Nomor 2, Cibinong, Kabupaten Bogor; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 565/1071-DISNAKER/2018,
Tanggal 24 April 2018, diwakili oleh: -----

1. N a m a : Ade Hardi, S.H., M.Si.; -----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Bogor; -----

2. N a m a : Ratih Purnamasari, S.H., M.H. ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian
Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bogor;

3. N a m a : Oktaviansyah Dwi Ananda, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian
Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bogor;

4. N a m a : Hanny Septianie, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian
Halaman 2 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bogor;

5. N a m a : Vita Puspitasari, S.H.; -----
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian
Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Bogor;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bogor berkedudukan di Jalan Tegar
Beriman Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. SERIKAT PEKERJA MANDIRI ADIWIRA PT. ASTRA OTOPARTS Tbk. DIVISI

ADIWIRA PLASTIK (SPMA-A.O.P), yang beralamat di Jalan Raya Jakarta-

Bogor Km. 51.3, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten
Bogor diwakili oleh Tommy Nugrahanto, berkewarganegaraan
Indonesia, bertempat tinggal di Griya Alam Sentul Blok C. 13 No. 5 Rt.
002, Rw. 006, Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang,
Pekerjaan Karyawan Swasta dan sebagai Ketua Umum Serikat
Pekerjaan Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Tbk Divisi Adiwira Plastik
(SPMA-A.O.P) berdasarkan Anggaran Dasar Tanggal 5 Juli 2017; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN-DIS/2018/PTUN.BDG Tanggal 13 Maret 2018 tentang Lolos Dismissal; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN-MH/2018/PTUN.BDG tertanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG tertanggal 13 Maret 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN-PP/2018/PTUN.BDG tertanggal 13 Maret 2018 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN-HS/2018/PTUN.BDG tertanggal 12 April 2018 tentang Hari Persidangan; -----
- Gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 9 Maret 2018 dalam Register Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada 12 April 2018; -----
- Surat Permohonan Intervensi Serikat Pekerja Mandiri Adiwira tertanggal 25 April 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim pada 2 Mei 2018 agar diterima sebagai intervensi dalam sengketa *in litis*; -----
- Putusan Sela Nomor: 18/G/2018/PTUN.BDG, Tanggal 3 Mei 2018, yang menerima dan menetapkan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik (SPMA-AOP) sebagai Tergugat II Intervensi; -----
- Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak di persidangan; -----
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 18/PEN.Pan.P/2018/PTUN.BDG tertanggal 28 Juni 2018 tentang Penggantian Panitera Pengganti ; -----

Halaman 4 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 9 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 9 Maret 2018 dalam Register Perkara Nomor: 18/G/2017/PTUN.BDG sebagaimana telah diperbaiki pada 12 April 2018, telah mengajukan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

I. Objek Sengketa: -----

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu: -----

Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017; -----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN OBJEK SENGKETA: -----

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017; -----
2. Bahwa dalam Objek Sengketa *a quo*, Penggugat bukan pihak yang dituju namun pihak yang terkait dengan itu, yang mengakibatkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (Objek Sengketa *a quo*), sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai bagian V Tenggang Waktu (Pasal 55) angka 3, yang menerangkan: -----

Halaman 5 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”; -----

Dengan dasar hukum SEMA tersebut, perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa terhitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan berupa berkurangnya pembayaran iuran anggota Penggugat pada tanggal 20 Desember 2017; -----

3. Bahwa Objek Sengketa *a quo* didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018; -----
4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*; -----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA: -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: -----

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”; -----

dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: -----

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”; -----

serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: -----

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: -----

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; -----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB; -----
- d. bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; -----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”; -----

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah disebutkan pada bagian atas, jelas menunjukkan adanya rumusan norma Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan serta rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara, secara mutatis mutandis menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak hanya sebatas bersifat konkret-individual-final saja, melainkan juga mencakup Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret-umum, abstrak-individual, dan final dalam arti lebih luas; -----
3. Bahwa selanjutnya uraian terkait sifat norma Objek Sengketa *a quo* dalam sengketa ini yaitu: -----
 - a. konkret, yakni penetapan/ketetapan tertulis berupa Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2017, bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan; -----
 - b. Individual, yakni walaupun Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada suatu badan yang menyatakan diri sebagai Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, namun ada hubungan kausalitas yang berdampak dan berkaitan erat dengan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan berupa berkurangnya pembayaran iuran anggota Penggugat pada tanggal 20 Desember 2017; -----

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Final, yakni untuk memberlakukan Objek Sengketa *a quo* tidak diperlukan proses atau persetujuan pihak lain, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; -----

Dengan demikian, sifat norma Objek Sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa selanjutnya, dengan dikeluarkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sehingga menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Objek Sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT: -----

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk - Divisi Adiwira Plastik (PUK SPAMK FSPMI PT. Astra Otoparts Tbk - Divisi Adiwira Plastik), yang diwakili oleh Angga Sumirat sebagai Ketua dan Andy Djunaedi sebagai Sekretaris yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM 51.3 Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan nomor bukti pencatatan yaitu Nomor: 105/OP.SPMI/03.38.105/03/X/X/2001 dan berdasarkan Surat Keputusan dari Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Bogor Nomor Kep.042/AWP/PC SPAMK-FSPMI/Bogor/X/2015 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik Periode Agustus 2015 sampai Agustus 2018 tertanggal 02 September 2015 serta memiliki anggota berjumlah 1492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) orang pekerja/buruh yang bekerja pada industri automotif PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik di wilayah Kabupaten Bogor;

2. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode Tahun 2016 sampai 2021, menerangkan mengenai Fungsi, Tujuan, Usaha dan Wewenang organisasi: -----

Pasal 8 huruf 'a' dan huruf 'd' Tentang Fungsi organisasi ini adalah: -----

- a. Sebagai wadah dan sarana pekerja Indonesia pada lapangan pekerjaan automotif mesin dan komponen untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas, disiplin, etos kerja dan produktivitas kerja; -----

- d. Sebagai pelindung, pembela hak-hak dan kepentingan pekerja; -----

Pasal 9 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Tentang Tujuan organisasi ini adalah: ---

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Turut serta secara aktif dalam mengisi dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 khususnya pengisian terhadap jiwa Pasal 27, 28 dan 33 UUD 1945 bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia pada umumnya; -----

(5) Meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional; -----

(6) Memantapkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan usaha demi meningkatnya produktivitas nasional menuju tercapainya taraf hidup yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja serta keluarga pada khususnya; -----

Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tentang Usaha organisasi ini adalah: --

(1) Meningkatkan partisipasi, prestasi serta peranan kaum pekerja dalam Pembangunan Nasional untuk mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; -----

(2) Memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang dan peraturan ketenagakerjaan sesuai dengan hak dan kepentingan kaum pekerja; -----

(3) Mengadakan usaha-usaha untuk menjamin terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial; ---

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Wewenang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK-FSPMI) diatur sebagai berikut: -----

(1) Organisasi ini berwenang menangani masalah hubungan industrial dan ketenagakerjaan pada industri automotif, mesin, komponen, Karoseri, Penjualan dan perbengkelan Automotif serta jasa transportasi yang seluas-luasnya, khususnya masalah sosial ekonomi dan terlaksananya hubungan industrial secara harmonis dan dinamis; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berunding untuk dan atas nama anggota dengan pengusaha atau gabungan pengusaha; -----

3. Bahwa selanjutnya, Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam Objek Sengketa *a quo*, yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini; --

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dijelaskan pengertian dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi: -----

Pasal 1 ayat (1): "Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya"; -----

Pasal 1 ayat (4) "Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh"; -----

5. Bahwa pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Hak untuk berserikat telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: -----

Pasal 1 angka 17: "Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya"; -----

Pasal 104 ayat (1): "Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh"; -----

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan dan fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: -----

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d: -----

(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya; -----

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi: -----

b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; -----

d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; -----

7. Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: -----

"Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban: -----

a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya; -----

b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya; ---

8. Bahwa kemudian, penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara spesifik tentang pengertian orang atau badan hukum perdata yang dapat

Halaman 13 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penggugat, akan tetapi definisi mengenai badan hukum dapat didasarkan pada ketentuan dalam KUH Perdata, yaitu Pasal 1653 KUH Perdata yang merumuskan sebagai berikut: -----

“Selainnya perseroan yang sejati, oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”; ----

9. Bahwa selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 1653 KUH Perdata mengakui ada 3 (tiga) perkumpulan sebagai badan hukum yang diatur secara umum di dalam KUH Perdata, yaitu: -----

- a. Badan hukum yang diadakan artinya didirikan oleh kekuasaan umum; -----
- b. Badan hukum yang tidak didirikan oleh kekuasaan umum tetapi diakui oleh kekuasaan umum; dan; -----
- c. Badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesopanan; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut mengatur ada badan hukum yang didirikan negara, ada badan hukum yang diakui oleh negara dan ada badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan oleh negara; -----

11. Bahwa badan hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu: -----

- a. Badan hukum perdata yang menjalankan perusahaan, dalam arti melakukan kegiatannya yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*), seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan, sehingga tidak mencari laba (*non profit oriented*) seperti Yayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulan lain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh; -----
12. Bahwa mengenai *legalitas formal* Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu: --
"Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat"; -----
13. Bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum yang didirikan bukan oleh pemerintah tetapi oleh orang-orang partikelir dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesopanan, karena dalam pendiriannya mensyaratkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat oleh pemerintah (negara); -----
14. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum perdata yang diketahui dan dicatat oleh instansi pemerintah (negara) yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, meskipun bukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi kewajiban mencatatkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dengan badan hukum sebagai subyek hukum dalam Objek Sengketa *a quo*; -----
15. Bahwa selanjutnya, tiada gugatan tanpa adanya kepentingan sehubungan dengan maksud tersebut, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang berkorelasi dalam konteks kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, keadaan konkretnya kepentingan dalam arti ini dapat ditentukan oleh:

a. Kepentingan yang berhak menggugat, yaitu: -----

1) Ada hubungannya dengan Penggugatsendiri; -----

2) Bersifat pribadi; -----

3) Bersifat langsung; -----

4) Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya; -----

b. Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -

16. Bahwa kemudian, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam Objek Sengketa *a quo*; -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikarenakan kepentingannya dirugikan atas ditetapkannya Objek Sengketa *a quo*, sehingga sudah sepatutnya untuk diterima; -----

V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN; -----

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menetapkan Objek Sengketa *a quo* telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, yaitu: -----

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkurangnya pembayaran iuran anggota yang diterima oleh Penggugat dengan besaran nilai berjumlah Rp 8.716.370,-/bulan (Delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) per bulan, sejak tanggal 20 Desember 2017; -----
2. Berkurangnya jumlah anggota Penggugat sejumlah 153 (seratus lima puluh tiga) orang pekerja/buruh; -----
3. Hilangnya suasana yang kondusif (ketenangan dan ketenteraman dalam bekerja) karena dengan adanya dua serikat pekerja di PT Astra Otoparts Tbk – Divisi Adiwira Plastik sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat; -----
4. Hilangnya hak Penggugat oleh karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya, di antaranya yakni memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat (dalam hal ini Penggugat) untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan (Objek Sengketa *a quo*), dan memberitahukan yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian, membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan (Objek Sengketa *a quo*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut timbul akibat dari tindakan Tergugat menetapkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo* dan sudah sepatutnya untuk diterima; -----

VI. ALASAN GUGATAN: -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan dalam sengketa ini oleh Penggugat terhadap Tergugat, adalah sebagai berikut: -----

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017, tanggal 14 Agustus 2017; -----
2. Bahwa ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Objek Sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa: -----
 - a. Berkurangnya pembayaran iuran anggota yang diterima oleh Penggugat dengan besaran nilai berjumlah Rp 8.716.370,-/bulan (Delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) per bulan, sejak bulan Desember tahun 2018; -----
 - b. Berkurangnya jumlah anggota Penggugat sejumlah 153 (Seratus lima puluh tiga) orang orang pekerja/buruh; -----
 - c. Hilangnya suasana yang kondusif (ketenangan dan ketenteraman dalam bekerja) karena dengan adanya dua serikat pekerja di PT Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik sebagai akibat dari diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat; -----
 - d. Hilangnya hak Penggugat oleh karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya, diantaranya memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat (dalam hal ini Penggugat) untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan (Objek Sengketa *a quo*), dan memberitahukan yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian, membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan (Objek Sengketa *a quo*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya, mengenai asas legalitas atau syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang berkenaan dengan Objek Sengketa *a quo*, telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni: -----

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: -----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; -----
- b. dibuat sesuai prosedur; dan; -----
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan; -----

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB; -----

4. Bahwa sebelum terbentuknya Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, telah ada PUK SPAMK FSPMI PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik (Penggugat) yang memiliki anggota berjumlah 1492 (seribu empat ratus sembilan puluh dua) orang pekerja, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada serikat pekerja PUK SPAMK FSPMI PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik sebelum yang baru terbentuk (Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik); -----

5. Bahwa proses pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor yang dimohonkan untuk dicatat melalui surat Nomor 001/SPMA-AOP/VII/17 tertanggal 05 Juli 2017, seharusnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo* terlebih dahulu melakukan penelitian berkas persyaratan dengan memperhatikan daftar nama anggota pembentuk yang secara resmi dan terdaftar, ternyata masih merupakan anggota Penggugat berdasarkan Pasal 37 Anggaran Dasar Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Tahun 2016 sampai 2021 yang berbunyi: “Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia”, selanjutnya di dalam Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berbunyi: “Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia” dan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi, yaitu: -----
Mengundurkan diri dari anggota organisasi dengan mekanisme sebagai berikut: -----

- Menghadap organisasi untuk menyampaikan secara resmi alasan pribadi mengundurkan diri dari organisasi;

- Mengisi form resmi surat pengunduran diri yang dikeluarkan organisasi; ---
- Menandatangani form surat pengunduran diri dari keanggotaan organisasi di atas meterai; -----

Ketentuan tersebut di atas, sejalan dengan peraturan perundang-undangan di bawah ini: -----

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: -----

“Seorang pekerja /buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan”; -----

Pasal 17 Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: -----

(1) Pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis; -----

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan; -----
- (3) Pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh;

Jo. Bab II Pemberitahuan: -----

Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh: -----

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan domisili, untuk dicatat; -----
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut: -----
- a. daftar nama anggota pembentuk; -----
- b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; -----
- c. susunan dan nama pengurus; -----
- (3) Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya harus memuat: -----
- a. nama dan lambang serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh; -----
- b. dasar negara, asas dan tujuan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; -----
- c. tanggal pendirian; -----

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. tempat kedudukan; -----
- e. persyaratan menjadi anggota dan persyaratan pemberhentiannya; ----
- f. hak dan kewajiban anggota; -----
- g. persyaratan menjadi pengurus dan persyaratan pemberhentiannya; ----
- h. hak dan kewajiban pengurus; -----
- i. sumber, tata cara penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan; --

Berdasarkan uraian di atas, secara fakta daftar nama anggota pembentuk yang diajukan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan nomor bukti pencatatan dari Tergugat adalah tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan pencatatan, dikarenakan prosedur pengunduran diri yang dilakukan oleh anggota pembentuk Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik dilakukan secara kolektif tidak sesuai dengan Pasal 37 Anggaran Dasar Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode Tahun 2016 sampai 2021 dan Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi, padahal ketentuan AD/ART dan PO tersebut wajib dipatuhi dan ditaati oleh setiap anggota maupun Pengurus Serikat Pekerja dari Penggugat, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat "Cacat Substansi" oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 6. Bahwa seharusnya sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo*, Tergugat haruslah cermat dan profesional menyikapi kondisi yang terjadi, dengan melakukan penelitian berkas dan melakukan verifikasi khususnya terkait daftar nama anggota pembentuk Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT.

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Otoparts Divisi Adiwire Plastik untuk dilakukan cross check data keanggotaan, apalagi secara resmi Penggugat telah menyampaikan surat permohonan verifikasi keanggotaan dengan Nomor 062/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/MII/2017 tertanggal 11 Juli 2017 kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017; -----

7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, tanpa didahului dengan melakukan penelitian berkas dan melakukan verifikasi (sosialisasi dan klarifikasi dalam rangka verifikasi) kepada Penggugat, yang merupakan Kewajiban Tergugat untuk dilaksanakan, serta mencerminkan adanya standar operasional prosedur yang diterapkan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*, hal ini menunjukkan adanya Tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----

Bab IV Hak Dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan: -----

Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: -----

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: -----

- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; -----
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan; -----
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; -----

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; -----

Bab VIII Prosedur Administrasi Pemerintahan; -----

Bagian Kesatu Para Pihak: -----

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: -----

Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: -----

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan; -----
- b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait; -----

Bagian Keempat Sosialisasi bagi Pihak yang Berkepentingan: -----

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: -----

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat; -----

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan secara terang pada bagian atas, menunjukkan bahwa Tindakan Tergugat tidak melakukan penelitian berkas dan melakukan verifikasi (sosialisasi, klarifikasi dalam rangka verifikasi) sebelum mengeluarkan objek sengketa *a quo*, maka tindakan Tergugat tersebut secara nyata dan jelas telah melanggar dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, Pasal 40, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, sehingga mengakibatkan Objek Sengketa *a quo* "Cacat Prosedur" sehingga tidak sah dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dikarenakan anggota pembentuk Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik secara resmi masih terdaftar sebagai anggota Penggugat, sehingga daftar nama anggota pembentuk tersebut belum memenuhi syarat pencatatan, seharusnya hal ini dapat dicegah oleh Tergugat dengan terlebih dahulu melakukan penelitian berkas dan melakukan verifikasi (sosialisasi, klarifikasi dalam rangka verifikasi), oleh karenanya sangat beralasan hukum permohonan pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik seharusnya ditangguhkan, bukan dengan mengeluarkan objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: -----

- (1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat;
-

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dilampiri: --

a. daftar nama anggota pembentuk;

b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



c. susunan dan nama pengurus;

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: -----

- (1) Instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan; -----
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat menanggguhkan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 19; -----
- (3) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan alasan-alasannya diberitahukan secara tertulis kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan; -----

Jo. Bab III Pencatatan:

Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan atau menanggukhan pencatatan; ----
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam buku pencatatan; -----
- (3) Buku pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang kurangnya memuat: -----
 - a. nama dan alamat serikat pekerja/serikat buruh; -----
 - b. nama anggota pembentuk;

 - c. susunan dan nama pengurus; -----
 - d. tanggal pembuatan dan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga; -----
 - e. nomor bukti pencatatan; -----
 - f. tanggal pencatatan; -----
- (4) Tanggal pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini; -----

Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh: -----

- (1) Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat menanggukhan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan dengan memberitahukan kelengkapan yang harus dipenuhi, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini; -----

- (2) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari kerja setelah pemberitahuan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri ini, maka berkas pemberitahuan dikembalikan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini; -----

Dengan demikian objek sengketa *a quo* "Cacat Substansi" dan Cacat Prosedur, sehingga tidak sah dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

9. Bahwa kemudian objek sengketa *a quo* memiliki dua kecacatan yaitu "Cacat Prosedur dan Cacat Substansi", sehingga hal ini menunjukkan secara keseluruhan Tergugat belum memahami tentang Konsep Hukum dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pada Penjelasanannya bagian I. Umum, di antaranya memuat: -----

"Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada Warga Masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam undang-undang”;

“Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang yang disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan Pemerintahan”;

“Pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-Undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”; -----

- 10.** Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: “Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”; -----

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di antaranya memuat: -----

“Rumusan Hasil Rapat Pleno Pada Kamar Candra”; -----

Rapat Pleno Kamar Candra Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 11 s/d 13 April 2012 di Hotel Arya Duta, Karawaci Tangerang, yang dipimpin oleh Ketua Kamar Candra telah membahas dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh para peserta, diperoleh kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut: -----

pada angka 4 halaman 3 disebutkan: -----

Tentang Uang Paksa (Dwangsom) Tentang Uang Paksa (Dwangsom), Apakah uang paksa dapat dimintakan dalam gugatan dan diputus oleh hakim, meskipun belum ada peraturan pelaksanaannya ? -----

- a. uang paksa dapat diminta dalam gugatan dan dapat dikabulkan serta dimuat dalam amar putusan. Hal ini untuk mendorong pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang diperintahkan oleh undang-undang; -----
- b. agar setiap gugatan yang memuat tuntutan condemnatoir mencantumkan uang paksa”; -----

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut, maka sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan dibayarkan sekaligus secara tunai, apabila

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

VII. Permohonan Penundaan: -----

1. Bahwa akibat dari kebijakan Pemerintah tersebut *in casu* tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* tertanggal 14 Agustus 2017 yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan untuk menghindari terjadinya konflik antara sesama pekerja yang tergabung dalam dua organisasi Serikat Pekerja dalam satu perusahaan, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu ketenangan dalam bekerja dan berusaha di lingkungan perusahaan PT Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik di Kabupaten Bogor, maka sangat beralasan kiranya jika objek sengketa *a quo* untuk ditunda pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----
2. Bahwa apabila objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka semua pihak yang berkepentingan akan sangat dirugikan; -----
3. Bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya sangat beralasan hukum kiranya jika Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan didukung oleh bukti-bukti serta fakta hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan objek sengketa *a quo* yang amarnya sebagai berikut: -----

Dalam

Penundaan:

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, sampai putusan berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan sekaligus secara tunai, apabila Tergugat lalai dan/atau tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*); -----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 26 April 2018, yang isinya sebagai berikut: ----

A. Dalam Eksepsi; -----

1. Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya PTUN Bandung Memeriksa Perkara *a quo* (*Absolute Competentie*); -----

Bahwa Pengadilan PTUN Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*, sebagaimana terbukti dengan fakta-fakta di bawah ini: -----

- a. Bahwa pada intinya permasalahan yang mendasari adanya gugatan perkara *a quo* adalah adanya perselisihan mengenai keanggotaan Serikat Pekerja Automatif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ("SPAM-FSPMI") PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik selaku Penggugat yang telah mengundurkan diri dan bergabung dengan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik ("SP Mandiri Adiwira"); -----
- b. Bahwa perselisihan mengenai keanggotaan antara SPAM-FSPMI (Penggugat) dan SP Mandiri Adiwira telah disampaikan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat Penggugat Nomor 18/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/IX/2017 untuk di mediasi sehubungan dengan adanya perselisihan SP/SB; -----
- c. Bahwa berdasarkan surat Penggugat Nomor 18/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/IX/2017 tersebut, Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor telah menerbitkan

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor 565/3081/II Syaker/2017, Tanggal 28 Desember 2017 yang ditujukan kepada PUK SPAMK-FSPMI (Penggugat) dan PUK-SP Mandiri Adiwira perihal Anjuran untuk melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung; -----

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Negeri, sehingga sudah selakanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu; -----

- a. Bahwa objek gugatan Penggugat sebagaimana yang disebut dalam Gugatannya adalah Surat Bukti Pencatatan yang Dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otopart Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017 (selanjutnya disebut "objek sengketa"); -----
- b. Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 ("*UU Peratun*"), gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena nyata-nyata objek sengketa tersebut diterbitkan pada 14 Maret 2017, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN pada tanggal 9 Maret 2018 dan diperbaiki gugatannya tanggal 12 April 2018, maka jelas terbukti Gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peratun; -----

c. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, cukup dasar dan alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Didasarkan Kepada Alasan-Alasan Yang Layak; -----

- a. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Surat Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otopart Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada, karena terbitnya Objek Sengketa tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 (untuk selanjutnya disebut "UU Peratun") mengenai alasan-alasan mengajukan gugatan maka secara yuridis Gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur Halaman 35 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c UU Peratun yang menyatakan “Gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak” dengan demikian Majelis Hakim harus menolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk Veerklaard*); -----

c. Dalam Pokok Sengketa; -----

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Bagian Pokok Perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat; -----

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: -----

2.1. Bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dan berkewajiban untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; -----

2.2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan surat dari Serikat Pekerja Mandiri Nomor 001/SPMA-AOP/VII/17 tanggal 5 Juli 2017 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan SPMA PT. Astra Otopart Divisi Adiwira Plastik yang dilampiri dengan Berita Acara Pembentukan berikut nama-nama anggota pembentuk,

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Serikat Pekerja Mandiri Adiwira dan Struktur Organisasi Serikat Pekerja Mandiri Adiwira; -----

2.3. Bahwa disamping menyampaikan persyaratan sebagaimana tersebut di atas, Serikat Pekerja Mandiri Adiwira sebanyak kurang lebih 163 orang juga melampirkan Surat Pengunduran Diri Dari FSPMI PT. AOP DIV. ADIWIRA PLASTIK, Surat Pernyataan Pemberhentian Iuran Dana Cos Non Anggota FSPMI dan Surat Pernyataan menjadi anggota Serikat Pekerja Mandiri Adiwira; -----

2.4. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan *Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh* dan *Pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, Serikat Pekerja Mandiri Adiwira telah memenuhi persyaratan pencatatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh* dan *UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh* dan dilampiri juga surat-surat sebagaimana tersbut pada angka 2.3., maka Tergugat berkewajiban untuk melakukan pencatan dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja Mandiri Adiwira sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa; -----

2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AAUPB; -----

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka V gugatannya yang pada intinya menyebutkan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa mengakibatkan timbulnya kerugian berkurangnya pembayaran iuran anggota, berkurangnya jumlah anggota penggugat dan hilangnya suasana yang kondusif merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana dibuktikan dengan fakta di bawah ini: -----

3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUD 1945, setiap orang mempunyai kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang; -----

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 87 Mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (Lembaran Negara No. 98 Tahun 1998) Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional) dengan tegas menyebutkan pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain; -----

3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berkewajiban mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan; -----

3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menolak pencatatan dan memberikan

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor bukti pencatatan terhadap permohonan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira mengingat telah terpenuhinya seluruh persyaratan untuk dilakukan pencatatan oleh Tergugat; -----

3.5. Bahwa lagipula penerbitan objek sengketa tersebut terbukti tidak melanggar asas-asas bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid*) baik mengenai wewenang, prosedur dan substansi dari obyek sengketa maupun asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak melanggar larangan *Detournement de pouvoir* dan *Willekeur* (menyimpang dari nalar yang sehat) maupun asas-asas lainnya sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Peratun. Penerbitan objek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam. Oleh karena itu maka menjadi terbukti bahwa dalil Penggugat, adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sepatutnya gugatan Penggugat ditolak; -----

3.6. Menanggapi dalil pada angka 4 halaman 12 gugatannya, maka perlu disampaikan bahwa didalam *Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, tidak ada satu ketentuan yang mengharuskan Tergugat mengklarifikasi atau meminta keterangan atau memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya/keterangannya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa; -----

Namun demi terselenggaranya asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan meskipun tidak diatur dalam *Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat*
Halaman 39 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk memanggil Penggugat, Tergugat telah mengundang Penggugat untuk menindaklanjuti surat dari Penggugat perihal Terbitnya Surat Pencatatan Serikat Pekerja atas nama Serikat Pekerja Mandiri Adiwira yang dihadiri oleh Penggugat sesuai dengan Daftar Hadir tanggal 3 Agustus 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor 565/2130-HI Syaher tanggal 22 September 2017; -----

Dengan demikian terbukti tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat pada angka 4 halaman 12 gugatannya, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat di tolak; -----

4. Bahwa dari uraian-uraian di atas, maka menjadi Terbukti bahwa penerbitan Obyek Sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya; -----
Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Surat Bukti Pencatatan yang Dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti
Halaman 40 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otopart Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diajukan pada persidangan Tanggal 3 Mei 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Bahwa Majelis Hakim telah menerima Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk Divisi Adiwira Plastik (SPMA-A.O.P) tertanggal 25 April 2018, untuk diikutsertakan sebagai Pihak Ketiga dalam sengketa *in litis dan* telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Putusan Sela Nomor 18/G/2018/PTUN.BDG, Tanggal 3 Mei 2018; -----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Mei 2018, yang isinya sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi: -----

Bahwa, Tergugat II Intervensi Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, Kecuali Mengenai hal yang tegas-tegas di akui kebenarannya; -----

A. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya PTUN Bandung memeriksa Perkara *a quo* (*Absolute Competentie*), maka Tergugat II Intervensi menyampaikan pendapat sebagai berikut: -----

1. Bahwa benar objek sengketa *a quo* yang mendasari gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, adalah Surat Bukti

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017

tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang
Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts
Tbk- Divisi Adiwira Plastik (Tergugat II Intervensi); -----

2. Bahwa inti dari permasalahan yang mendasari adanya gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan mengenai keanggotaan *Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK-FSPMI) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik selaku Penggugat yang telah mengundurkan diri berdasarkan surat pengunduran diri yang sah dan bergabung dengan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk - Divisi Adiwira Plastik (SPMA) selaku Tergugat II Intervensi*; -----

3. Bahwa benar yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat bahwa perselisihan mengenai keanggotaan antara Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (Penggugat) dan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira (Tergugat II Intervensi) telah disampaikan oleh Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat Penggugat Nomor: 18/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/IX/2017 meminta Tergugat untuk dapat memediasikan permasalahan tersebut sehubungan dengan adanya perselisihan yang terjadi mengenai Serikat Pekerja atau Serikat Buruh (SP/SB); -----

4. Bahwa benar atas permasalahan tersebut Tergugat II Intervensi menerima surat Nomor: 565/3081/HI Syaker/2017 tertanggal 28 Desember PENGUGAT 2017 yang disampaikan oleh Tergugat, dalam surat tersebut Tergugat menganjurkan Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk melanjutkan permasalahan yang terjadi

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung, Jawa Barat; -----

5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 13 dan Tergugat II Intervensi sepakat untuk memberikan jawaban dan tembusan kepada kepala dinas tenaga kerja kabupaten Bogor (Tergugat) dan bilamana salah satu pihak menolak anjuran, maka dapat melanjutkan kepengadilan Hubungan Industrial di Bandung; -----
6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka peradilan yang berwenang untuk mengadili perselisihan hubungan industrial adalah Pengadilan Hubungan Industrial bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

B. Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat telah lewat waktu; -----

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatannya adalah Surat Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk -Divisi Adiwira Plastik (Tergugat II Intervensi) tertanggal 14 Agustus 2017 (selanjutnya disebut "Objek Sengketa"); -----
2. Bahwa pengajuan Gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 Maret 2018 dan diperbaiki gugatannya pada tanggal 12 April 2018 atas diterbitkannya Surat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk -

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Adiwira Plastik (Tergugat II Intervensi) telah melawati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya dan diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 (UU Peratun); -----

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, cukup dasar dan alasan bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN-BDG untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

C. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak; -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya yang mengatakan dengan diterbitkannya Bukti Pencatatan Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara, pada kenyataannya Tergugat II Intervensi yang merasa kepentingannya dirugikan mengingat terhitung sejak ditandatanganinya surat pengunduran diri, Penggugat masih tetap mengambil uang iuran Tergugat II Intervensi yang mana perbuatan tersebut telah melanggar hukum; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada huruf c poin 1 yang menyampaikan dalam gugatannya Penggugat mengalami kerugian dengan berkurangnya iuran anggota yang

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Penggugat dengan besaran nilai sejumlah Rp. 8.716.370,- (delapan juta tujuh ratus enam belas ribu tiga puluh tujuh rupiah) perbulan, sejak tanggal 20 Desember 2017, pada kenyataannya iuran Cos telah tidak dilakukan pemotongan Oleh HRD PT Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik sejak Bulan September 2017 bukan sejak bulan Desember 2017 sehingga jelas dalil pihak Penggugat tidak sesuai faktanya; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Eksepsi Penggugat pada huruf c poin 4.1 , yang menyatakan bahwa nama-nama anggota yang diclaim anggota mereka masih sah dan berstatus aktif Penggugat pada kenyataan dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, dimana anggota Tergugat II Intervensi sejak diterbitkannya objek sengketa nama-nama anggota Tergugat II Intervensi telah menjalankan prosedur Pengunduran Diri sesuai ketentuan UU 21 tahun 2000 pasal 17 Ayat 1 dan telah mendaftarkan ke serikat baru sesuai ketentuan UU 21 tahun 2000 pasal 16 Ayat (1); mengundurkan diri dari Penggugat dan bergabung dengan Tergugat II Intervensi; -----
4. Bahwa atas dasar tersebut diatas Tergugat II Intervensi telah membuat Akta Pendirian Organisasi Serikat Kerja Mandiri Adiwira (SPMA) yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Rinasari Dwi Juli, S.H. yang bekedudukan di Ruko Cimandala No.1A Jalan Raya Bogor Km. 50, Cimandala Bogor 16710, Bogor , Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 57 tertanggal 29 Januari 2018; -----
5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh berdasarkan ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep 16/Men/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh sehingga Tergugat berkewajiban untuk melakukan pencatatan dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik (Tergugat II Intervensi); -----

6. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya yang menyampaikan bahwa akibat diterbitkannya objek Sengketa mengakibatkan timbulnya kerugian, berkurangnya pembayaran iuran anggota, berkurangnya jumlah anggota Penggugat dan hilangnya suasana kondusif merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum; -----

D. Tentang Duduk Sengketa: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian Eksepsi dimasukan dalam bagian pokok perkara dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; --
2. Bahwa benar yang menjadi Objek Sengketa *a quo* berupa Surat Pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang bukti pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Asrta Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik, dengan Bukti Pencatatan Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; -----

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sudah melakukan mediasi dengan mengirimkan surat Nomor: 565/308/HI-Syaker/2017 dalam Anjuran sebagai berikut; -----

3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi agar mempertimbangkan keanggotaannya masing-masing yang telah dicatatkan oleh masing-masing serikat kepada Tergugat; -----

3.2 Bahwa anggota Tergugat II Intervensi yang telah menyatakan mengundurkan diri dan telah beralih dan bergabung dengan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan pernyataan pengunduran diri maka telah dicatatkan kedinas tenaga kerja sesuai dengan permohonan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira (SPMA) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik Nomor : 001/SPMA-AOP/VII/17 Tertanggal 05 Juli 2017 dan telah diverifikasi oleh dinas setempat serta telah dikeluarkan surat pencatatan dinas Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 Tanggal 14 Agustus 2017; -----

3.3 Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diminta para pihak untuk memberikan jawaban dan tembusan kepada Tergugat dan bilamana salah satu pihak menolak anjuran, maka dapat melanjutkan kepengadilan Hubungan Industrial di Bandung; -----

4. Bahwa proses musyawarah sudah dilakukan antara pihak HRD PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik dengan Penggugat dan Tergugat II Intervensi per tanggal 18 September 2017 namun hasilnya Nihil pihak Penggugat tidak menjalankan sesuai kesepakatan; ---

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa uraian dalil Penggugat pada poin 4.5 dalam pokok sengketa yang disampaikan Penggugat tidak benar, Karena Tergugat telah membuat keterangan di dalam daftar Kehadiran bahwa dalam panggilan pertama tertanggal 1 Agustus 2017 untuk hadir dalam musyawarah mediasi pada tanggal 3 Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang difasilitasi oleh Tergugat namun Pihak Penggugat Tidak Hadir, sehingga Penggugat kembali menerbitkan surat panggilan kedua tertanggal 9 Agustus 2017 untuk menghadiri undangan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2017 dalam undangan tersebut Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir berdasarkan daftar kehadiran Penggugat dan Tergugat II Intervensi; -----
6. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan persyaratan sesuai dengan prosedur serta mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: -----
- 6.1 Bahwa kewenangan dan kewajiban Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; -----
- 6.2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil yang disampaikan Penggugat pada penerbitan objek sengketa oleh Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan surat dari Tergugat II Intervensi Nomor: 001/SPMA-AOP/VII/17 tertanggal 5 Juli 2017 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat



Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik yang dilampiri dengan Berita Acara Pembentukan, Nama-nama Anggota Pembentuk, Anggaran Dasar Serikat Pekerja Mandiri Adiwira dan Struktur Organisasi Serikat Pekerja Mandiri Adiwira; -----

6.3 Bahwa disamping menyampaikan persyaratan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Surat Pengunduran diri 153 (seratus lima puluh tiga) anggota dari Penggugat dan Surat Pernyataan Pemberhentian Iuran Dana Cos (*Check Off System*) Non Anggota Penggugat; -----

6.4 Bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan persyaratan kepada Tergugat tentang Surat Pernyataan menjadi anggota Tergugat II Intervensi; -----

6.5 Bahwa penerbitan objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

6.6 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat dalam eksepsi yang mengatakan dengan diterbitkannya Bukti Pencatatan Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara, pada kenyataannya Tergugat II Intervensi lah yang merasa kepentingannya dirugikan mengingat terhitung sebesar Rp. Halaman 49 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.865.480 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) sejak bulan Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus 2017, sejak ditandatanganinya surat pengunduran diri, Penggugat masih tetap mengambil uang iuran Tergugat II Intervensi yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum;

7. Bahwa dalam dalil yang disampaikan Penggugat yang menyebutkan bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasa dirugikan dengan berkurangnya pembayaran iuran anggota, berkurangnya jumlah anggota, dan hilangnya suasana kondusif, dalam dalil yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah berdasarkan hukum, pada kenyataannya hilangnya suasana kondusif disebabkan adanya bentuk tekanan psikologis serta intervensi yang dilakukan oleh Pengugat melalui sosial media berupa Whatsapps Chat Group dan Facebook kepada anggota Tergugat II Intervensi yang jelas-jelas dan secara sah 153 (seratus lima puluh tiga) anggota telah mengundurkan diri sebagai anggota Penggugat dan bergabung dengan Tergugat II Intervensi sehingga suasana menjadi tidak kondusif sengaja dilakukan oleh pihak Penggugat; -----

8. Bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat diatas telah melanggar ketentuan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat pada Bab II Pemberitahuan yang menyatakan bahwa pengunduran diri yang dilakukan Tergugat II Intervensi oleh anggota pembentuk
Halaman 50 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi dilakukan secara kolektif tidak sesuai dengan Pasal 37 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Penggugat periode 2016 sampai 2021 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Organisasi, (*AD/ART dan PO*), bahwa pengunduran diri Tergugat II Intervensi sebagai anggota Penggugat telah melakukan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana pengunduran diri Tergugat II Intervensi telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menjelaskan “Pekerja/Buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis”; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUDNRI 1945, setiap orang mempunyai kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang; -----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan RI Nomor: 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor: 87 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi (Lembaran Negara Nomor: 98 Tahun 1998) Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional) dengan tegas menyebutkan pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak mendirikan dan, menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain; -----

12. Bahwa Penggugat dengan memperkarakan nomor pencatatan 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 merupakan suatu tindakan telah menghalang-halangi kebebasan berserikat sesuai ketentuan atau kebijakan ILO No.87/1948. Maka dengan demikian PTUN Bandung untuk dapat memberikan keadilan untuk menerima seluruhnya atas nomor pencatatan 974/SP-SB/SPMA-Halaman 51 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AOP/91200/VIII/2017 yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor; -----

13. Bahwa dari uraian dalil Penggugat dan Fakta sebagaimana waktu dan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk tidak mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* menyatakan menolak Eksepsi Penggugat; -----

14. Bahwa dari uraian dalil Penggugat Nomor Surat 011/FSPMI/PUK— AO.AWP/BGR/II/2018 mengenai PERMOHONAN SALINAN Nomor pencatatan 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 Sudah melanggar ketentuan UU 21 Pasal 22 Ayat 2 menyatakan “harus dapat dilihat setiap saat dan terbuka untuk umum”; -----

15. Bahwa Ketentuan Peraturan Organisasi Penggugat Pasal 5 ayat 2 tidak sejalan dengan ketentuan UU 21 Tahun 2000 Pasal 17 Ayat 2 karena pernyataan tersebut “Pekerja/buruh dapat diberhentikan dari serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan” Artinya pernyataan ini berlaku terhadap anggota yang tidak Menjalankan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sedangkan Sikap Pengunduran Diri merupakan kebebasan berorganisasi sesuai ILO No.87/1948; -----

16. Bahwa Tergugat II Intervensi sudah memiliki Struktur Kepengurusan dan AD/ART yang lengkap sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 yang telah disampaikan kepada Tergugat; -----

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan pasal 56 dan 66 Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga bukti pencatatan Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat jelas-jelas telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku; -----

18. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini Menolak dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku Surat Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Tergugat tentang bukti Pencatatan Serikat Pekerja Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik (Tergugat II Intervensi) dengan bukti pencatatan Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017; -----
3. Menghukum Penggugat Untuk mengembalikan Seluruh COS Anggota Tergugat II Intervensi sejak bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2017, sebesar Rp. 34.865.480 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh rupiah), sejak pengunduran diri dari Anggota Penggugat; -----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini; -----

Atau; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa atas Replik Penggugat tanggal 3 Mei 2018 tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 17 Mei 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau salinannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Surat Bukti Pencatatan Nomor: 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017, Tanggal 14 agustus 2017 (bukti sesuai dengan foto copy); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten/Kota Bogor Nomor: Kep.042/ AWP/PC SPAMK-FSPMI/Bogor/X/2015, tentang Pengeahan/Pengukuhan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik Kabupaten Bogor

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Periode Tahun 2015 – 2018 (bukti sesuai dengan asli); --
Tanda Bukti Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan bukti pencatatan
No. 105/OP.SPMI/03.38.0105/03/X/X/2001 tanggal
1 Oktober 2001 (bukti sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P – 4 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia Periode 2016 sampai
2021 (bukti sesuai dengan foto copy); -----
5. Bukti P – 5 : Anggaran Dasar Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan
Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
Periode 2016 – 2021 (bukti sesuai dengan foto copy); ---
6. Bukti P – 6 : Peraturan Organisasi Dan Rekomendasi Serikat Pekerja
Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia Unit Kerja PT. Astra Otoparts
Tbk, Devisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan asli); ----
7. Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Sejumlah
150 anggota atas nama Iman. F., Dkk (bukti sesuai
dengan asli); -----
8. Bukti P – 8 : Form Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota
Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra
Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan
foto copy); -----
9. Bukti P – 9 : Surat dari Pimpinan Unit Serikat Pekerja Automotif
Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik
Nomor: 062/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/VII/2017,
tanggal 11 Juli 2017, Perihal Permohonan Verivikasi
Anggota yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (bukti sesuai dengan foto copy); -----
10. Bukti P – 10 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor:
565/1740-41.SYAKER , tanggal 1 Agustus 2017, Perihal:
Panggilan, yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja
Halaman 55 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra
Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik (bukti sesuai
dengan asli); -----

11. Bukti P – 11 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif
Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik
Nomor: 063/FSMI/PUK-AO.AWP/BGR/VIII/2017,
Tanggal 2 Agustus 2017, Perihal: Re-schedule
Pemanggilan yang ditujukan kepada Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Up. Ibu Harjani

12. Bukti P – 12 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Nomor: 565/1801-HI
Syaker, tanggal 9 Agustus 2017, Perihal: Panggilan 2
yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat
Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk,

13. Bukti P – 13 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif
Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik
Nomor:070/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/VII/2017, tanggal
5 September 2017. Perihal: Somasi yang ditujukan
kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (bukti
sesuai dengan foto copy); -----

14. Bukti P – 14 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Nomor:
565/2130-HI Syaker, tanggal 22 September 2017,
Perihal: Penjelasan yang ditujukan kepada Pimpinan
Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan
Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.
Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik (bukti sesuai

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli); -----
15. Bukti P – 15 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif
Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik
Nomor: 080/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/IX/2017, tanggal
28 September 2017, Perihal: Somasi ke 2 yang ditukan
kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Up. Bapak
Drs. H. Yous Sudrajat, S.S.i(bukti sesuai dengan asli);

16. Bukti P – 16 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif
Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik
Nomor: 098/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/XI/2017, Perhal:
Permojhonan Keberatan Surat Kepala Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 974/SP-SB/SPMA-
AOP/91200/VIII/2017 tentang Bukti Pencatatan Serikat
Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Devisi
Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan asli); -----
17. Bukti P – 17 : Data Anggaran Serikat Pekerja Serikat Pekerja
Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk. Devisi
Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan foto copy); -----
18. Bukti P – 18 : Laporan Keuangan bulan November 2017 Pimpinan Unit
Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra
Otoparts Tbk. Devisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan
asli); -----
19. Bukti P – 19 : Surat Pernyataan atas nama Abdul Syukur tanggal 8
November 2017 tang ditujukan kepada Ketua PUK-SP-
AMK FSPMI PT. Astra Otiparts Devisi Adiwira Plastik
(bukti sesuai dengan asli); -----
20. Bukti P – 20 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif
Halaman 57 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik,
Nomor: 011/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/II/2018, tanggal
8 Februari 2018, Perihal: Surat Permohonan yang
ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
Up. Bapak Drs. H. Yous Sudrajat.M.Si. (bukti sesuai

dengan asli); -----

21. Bukti P – 21 : Minute Of Meeting Tanggal 22 Februari 2017 (bukti

sesuai dengan asli); -----

22. Bukti P – 22 : Surat dari Kementrian Ketenagakerjaan RI Direktorat

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja Nomor: B.202/PHIJSK-

PPHI/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, Perihal

Pengaduan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan asli); -----

23. Bukti P – 23 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif

Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal

Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik

Nomor: 007/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/II/2018, tanggal

18 Januari 2017, Perihal Permohonan Keberatan atas

Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 Tentang

Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT.

Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang ditujukan

kepada Bupati Bogor (bukti sesuai dengan asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan
bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan asli atau salinannya di persidangan,
sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai
dengan T-17, dengan perincian sebagai berikut: -----

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Mandiri
Adiwira PT. Astra Otoparts, Tbk Devisi Adiwira Plastik
Nomor: 001/SPMA-AOP/VII/17, tanggal 5 Juli 2017,
Perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan
SPMA PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Tanda Bukti Pencatatan SP/SB (bukti sesuai
dengan asli); -----
3. Bukti T – 3 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
Nomor: 565/1834-H.I Syaker/2017, tanggal 15 Agustus
2017, Perihal Pengantar Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang ditujukan kepada Pimpinan
Unit Kerja Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra
Otoparts Divisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan
asli); -----
4. Bukti T – 4 : Surat Bukti Pencatatan oleh Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T – 5 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
Nomor: 565/1740-H.I. Syaker, tanggal 1 Agustus 2017,
Perihal Panggilan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit
Kerja SPAMK FSPMI PT. Astra Otoparts Tbk Divisi
Adiwira Plastik dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja
Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik
(bukti sesuai dengan foto copy); -----
6. Bukti T – 6 : Daftar Hadir tanggal 3 Agustus 2017 (bukti sesuai
dengan asli); -----
7. Bukti T – 7 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
Nomor: 565/1801-HI Syaker, tanggal 9 Agustus 2017,
Perihal: Panggilan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit
Kerja SPAMK FSPMI PT. Astra Otoparts Tbk Divisi
Adiwira Plastik dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik

- (bukti sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T – 8 : Daftar Hadir Tanggal 11 Agustus 2017 (bukti sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T – 9 : Surat dari Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik, Nomor:070/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/VII/2017, tanggal 5 September 2017, Perihal: Somasi yang ditujukan kepada Ibu Nurhayati (Bupati Bogor) (bukti sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T – 10 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 565/2130-HI Syaker, tanggal 22 September 2017, Perihal: Penjelasan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik, (bukti sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T – 11 : Surat dari Mediator Hubungan Industrial dengan mengetahui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 565/3081/HI Syaker/2017, tanggal 28 Desember 2017, Perihal: Anjuran yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja SPAMK FSPMI PT. Astra Otoparts Tbk Divisi Adiwira Plastik dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan foto copy stempel asli); -----
12. Bukti T – 12 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 561/31/Disnaker/2018, tanggal 5 Januari 2018, Perihal: Penjelasan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT.

Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik, (bukti sesuai

dengan asli); -----

13. Bukti T – 13 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Nomor: 565/626-HI.Syaker, tanggal 6 Maret 2018,

Perihal Panggilan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit

Kerja Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra

Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik, dan Pimpinan Unit

Kerja Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts

Divisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan foto copy); ----

14. Bukti T – 14 : Surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor: 565/717-

HI. Syaker, tanggal 13 Maret 2018, Perihal: Panggilan ke

II yang ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat

Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi

Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk,

Devisi Adiwira Plastik, dan Pimpinan Unit Kerja Serikat

Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira

Plastik (bukti sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T – 15 : Undang-Undang R.I. Nomor 21 Tahun 2000 tentang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh (bukti sesuai dengan foto

copy); -----

16. Bukti T – 16 : Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bukti

sesuai dengan foto copy); -----

17. Bukti T – 17 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I.

Nomor: KEP. 16/MEN/2001 Tentang Tata Cara

Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (bukti sesuai

dengan foto copy); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi

telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sehingga

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang kemudian diberi tanda T.II.INTV -

1, sampai dengan T.II.INTV - 31, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. T.II.INTV – 1 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri (SPPD) dari Anggota Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK-FSPMI) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwire Plastik (bukti sesuai dengan foto copy); -----
2. T.II.INTV – 2 : Surat Pernyataan Pemberhentian Iuran Dana COS non anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwire Plastik yang ditujukan kepada Dept Head HRGA PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwire Plastik (bukti sesuai dengan foto copy); -----
3. T.II.INTV – 3 : Surat Pernyataan Pendaftaran Anggota Serikat Pekerja Mandiri Adiwire PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwire Plastik (bukti sesuai dengan asli); -----
4. T.II.INTV – 4 : Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwire (SPMA) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwire Plastik dengan Nomor Surat: 001/SPMA-AOP/VII/17 tertanggal 5 Juli 2017 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan asli); -----
5. T.II.INTV – 5 : Struktur Organisasi Serikat Pekerja Mandiri (bukti sesuai dengan foto copy print); -----
6. T.II.INTV – 6 : Berita Acara Pembentukan dan Daftar Nama Anggota Pembentuk tertanggal 5 Juli 2017 (bukti sesuai dengan asli); -----
7. T.II.INTV – 7 : Hakikat bekerja sebagai bagian dari tim management didalam Perusahaan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja Mandiri Adiwire, Daftar Anggota Serikat Pekerja Mandiri Adiwire (SPMA) (bukti Halaman 62 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan asli); -----
8. T.II.INTV – 8 : Surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan Nomor 565/1740-HI-Syaker, tanggal 1 Agustus 2017, Perihal panggilan yang ditujukan kepada Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen– Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK-FSPMI) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik dan Serikat Pekerja Mandiri Astra (SPMA) PT. Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik dan daftar hadir peserta undangan (bukti sesuai dengan asli); -----
9. T.II.INTV–9 : Surat Panggilan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan Nomor 565/1801-HI-Syaker, tanggal 9 Agustus 2018, Perihal panggilan 2 (kedua) yang ditujukan kepada Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen–Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPAMK-FSPMI) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik dan Serikat Pekerja Mandiri Astra (SPMA) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik dan Daftar Hadir peserta undangan (bukti sesuai dengan asli); -----
10. T.II.INTV–10 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 565/1834-HI Syaker/2017 tertanggal 15 Agustus 2017 Perihal Surat Pengantar Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Surat Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira (SPMA) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik Nomor: 974/SP-SB/SPMA/91200/VII/2017 yang ditandatangani oleh Drs. H. Yous Sudrajat, M.Si selaku Pembina Utama Muda Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tertanggal 14 Agustus 2017 (bukti sesuai dengan asli); -----
11. T.II.INTV–11 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik tertanggal 25 Halaman 63 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 yang ditujukan kepada Yohanes E.K.

Mogo selaku HRGA Dept Head (bukti sesuai dengan

foto copy); -----

12. T.II.INTV-12 : Minute Of Meeting tertanggal 4 September 2017 (bukti

sesuai dengan asli); -----

13. T.II.INTV-13 : Surat Pernyataan Pemberhentian Iuran Dana Cos non

anggota FSPMI yang telah ditandatangani diatas materai

(bukti sesuai dengan foto copy); -----

14. T.II.INTV-14 : Surat dari HRD PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwire

Plastik Nomor 001/AO-AWP/IR/IX/2017, tanggal 15

September 2017, Perihal Undangan Mediasi Internal

yang ditujukan kepada PUK SPAMK- FSPMI PT. AO-

AWP dan SPMA (bukti sesuai dengan asli); -----

15. T.II.INTV-15 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri Adiwire (SPMA) PT.

Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwire Plastik Nomor:

005/SPMA-AWP/VIII/17 tertanggal 18 September 2017,

Perihal Undangan yang ditujukan kepada Management

PT. Astra Otoparts Divisi Adiwire Plastik dengan (bukti

sesuai dengan asli); -----

16. T.II.INTV-16 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri Adiwire (SPMA) PT.

Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwire Plastik, Nomor:

006/SPMA-AWP/VIII/17 tanggal 18 September 2017

Perihal Undangan yang ditujukan kepada Pimpinan Unit

Kerja (PUK) FSPMI PT. Astra Otoparts Div. Adiwire

Plastik (bukti sesuai dengan asli); -----

17. T.II.INTV-17 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri Adiwire (SPMA) PT.

Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwire Plastik Nomor:

007/SPMA-AWP/VIII/17 tanggal 18 September 2017,

Perihal Undangan yang ditujukan kepada Pengurus

Serikat Pekerja Mandiri PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi

Adiwire Plastik (bukti sesuai dengan asli); -----

18. T.II.INTV-18 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri Adiwire (SPMA) PT.

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik Nomor:
008/SPMA-AO/X/17 tanggal 6 Oktober 2017 Perihal
Progres Pemberhentian COS yang ditujukan kepada
Top Management & HRD-GA Dept Head PT. Astra
Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan
asli); -----

19. T.II.INTV-19 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri Adiwira (SPMA) PT.

Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik Nomor:
010/SPMA-AOP/X/17 tanggal 31 Oktober 2017, Perihal
Somasi Pengembalian Dana COS non Anggota yang
ditujukan kepada Ketua PUK FSPMI PT. Astra Otoparts

20. T.II.INTV-20 : Surat dari Serikat Pekerja Automotif Mesin dan
Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(SPAMK-FSPMI) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira
Plastik, Nomor: 091/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/XI/2017
tanggal 3 November 2017 yang ditujukan kepada Pihak
Pembuat dan Penandatanganan surat somasi Nomor:

21. T.II.INTV-21 : Surat dari Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra
Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik Nomor: 011/SPMA-
AOP/11/17 tanggal 7 November 2017 Perihal Somasi
Pengembalian Dana COS Non Anggota ke 2 (dua) yang
ditujukan kepada Serikat Pekerja Automotif Mesin dan
Komponen-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(SPAMK-FSPMI) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira

22. T.II.INTV-22 : Surat Pengumuman Nomor 14/SE-HR/XII/2017 dari PT.
Astra Otoparts Tbk-Divisi Adiwira Plastik tertanggal 20
Desember 2017 yang ditujukan untuk para pekerja
tentang libur masal akhir Tahun 2017 (bukti sesuai
Halaman 65 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan foto copy); -----
23. T.II.INTV-23 : Surat Pengumuman dari PT. Astra Otoparts Nomor 15/SE-HR/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan untuk para pekerja tentang hadiah kerja 2017 (bukti sesuai dengan foto copy); -----
24. T.II.INTV-24 : Risalah Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Bogor yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan asli); -----
25. T.II.INTV-25 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Nomor: 565/3081/HI-Syaker/2017 tanggal 28 Desember 2017, Perihal Anjuran yang ditujukan kepada PUK-SPAMK-FSPMI PT. Astra Otoparts dan PUK-SP Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts (bukti sesuai dengan asli); -----
26. T.II.INTV-26 : Akta Pendirian Organisasi Serikat Pekerja Mandiri (SPMA) Nomor: 57 tertanggal 29 Januari 2018 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Rinasari Dwi Juli, S.H., yang berkedudukan di Ruko Cimandala No.1.A Jalan Raya Bogor KM.50 Cimandala, Bogor 16710 (bukti sesuai dengan asli); -----
27. T.II.INTV-27 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Nomor: 565/626-HI.Syaker tanggal 6 Maret 2018 Perihal Panggilan, yang ditujukan kepada PUK FSPMI dan PUK SPMA dengan agenda Penjelasan Tentang Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik (bukti sesuai dengan asli); -----
28. T.II.INTV-28 : Surat Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira Plastik, Nomor: 001/PUK-SPMA-AOP/III/2018, tanggal 8 Maret 2018 perihal reschedule panggilan yang ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (bukti sesuai dengan asli); -----
29. T.II.INTV-29 : Surat dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Nomor: 565/717-HI.Syaker tanggal 13 Maret 2018

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Panggilan ke 2 (dua), yang ditujukan kepada
PUK FSPMI dan PUK SPMA dengan agenda Penjelasan
Tentang Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT.

Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik (bukti sesuai
dengan asli); -----

30. T.II.INTV-30 : Daftar luran Cos Anggota Serikat Pekerja Mandiri
Adiwira (SPMA) PT. Astra Otoparts Tbk- Divisi Adiwira

Plastik (bukti sesuai dengan foto copy); -----

31. T.II.INTV-31 : Whatsapp group dan facebook di media sosial (bukti
sesuai dengan foto copy); -----

Bahwa selain bukti-bukti surat *a quo*, untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang untuk didengar
keterangannya sebagai Saksi, yaitu Agung Junarso Sapto Hutomo dan Nur
Hidayat; -----

Bahwa **Agung Junarso Sapto Hutomo** menerangkan tidak di bawah
sumpah karena adanya keberatan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi karena
yang bersangkutan termasuk Penggugat *in litis* dan merupakan pengurus dari
Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Devisi Adiwira Plastik dan keberatan tersebut
dikabulkan oleh Majelis Hakim, keterangannya tersebut pada pokoknya sebagai
berikut: -----

- Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa pernah dilakukan
pertemuan pada Hari Jum'at, 11 Agustus 2017, yang dihadiri oleh
pengurus SPMI, pengurus SPMA dan perwakilan dari Tergugat; -----
- Bahwa pertemuan Hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 tersebut
membahas surat yang diajukan kepada Tergugat terkait keanggotaan
serikat pekerja yang baru; -----
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut Tergugat menyarankan kepada
pengurus SPMI dan pengurs SPMA agar terlebih dahulu
diselesaikan secara internal; -----

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saran dari Tergugat tersebut belum dilaksanakan oleh pengurus SPMI maupun pengurus SPMA, karena besoknya Hari Sabtu dan Minggu libur;
- Dua hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 2017, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa; -----
- Bahwa terdapat surat dari Kementerian Tenaga Kerja yang isinya memerintahkan kepada Tergugat agar meneliti ulang objek sengketa yang telah dikeluarkan, akan tetapi tidak mengetahui apakah Tergugat telah melakukan penelitian ulang atau belum; -----
- Bahwa apabila anggota serikat pekerja akan keluar dari keanggotaannya agar melakukan mekanisme yang telah diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi, apabila tidak melalui mekanisme yang telah diatur maka pengunduran diri dari anggota tidaklah sah; -----

Bahwa Saksi Nur Hidayat, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah anggota dari Serikat Pekerja Automotif Mesin Dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Astra Otoparts Tbk, Divisi Adiwira Plastik; -----
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT. Astra Otoparts. Tbk, selama 14 tahun; -----
- Sebelum Tergugat mengeluarkan obyek sengketa pernah dilakukan pertemuan pada tanggal 11 Agustus 2017 dan Saksi hadir di dalam pertemuan tersebut; -----
- Hasil dari pertemuan tersebut Tergugat menyarankan kepada pengurus SPMI dan pengurus SPMA agar terlebih dahulu diselesaikan secara internal, akan tetapi saran dari Tergugat tersebut

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilaksanakan, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa pada tanggal 14 Agustus 2017; -----

- Bahwa anggota SPMI apabila akan keluar dari keanggotaan diperbolehkan sepanjang melalui mekanisme seperti yang telah diatur didalam bukti P-6 Pasal 5; -----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat dari Kementerian Tenaga Kerja yang meminta Tergugat agar meneliti ulang pencatatan obyek sengketa (menunjuk pada bukti P-22); -----
- Bahwa di perusahaan Saksi bekerja, tidak diwajibkan untuk bergabung didalam; -----
- Bahwa didalam satu perusahaan diperolehkkan terdapat lebih dari satu serikat pekerja; -----

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksinya di persidangan dalam perkara ini; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Juni 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 7 Juni 2018 yang diterima melalui Bagian Umum dan Keungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 7 Juni 2018, yang isi Kesimpulan Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan mohon Putusan; -----

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny
tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara
persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam Duduknya Sengketa *a quo*; ---

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam
perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat dan dimohonkan oleh Para Penggugat di
dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Bukti
Pencatatan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor tentang
Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra Otoparts, Divisi Adiwira
Plastik dengan bukti Pencatatan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017
tanggal 14 Agustus 2017 (*vide* bukti P-1=T-4) untuk selanjutnya disebut objek
sengketa *in litis*; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok permasalahan dalam pengajuan Gugatan
Penggugat *in litis* adalah Penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya
akibat diterbitkannya Bukti Pencatatan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota
Serikat Pekerja Mandiri Adiwira Plastik oleh Tergugat yang dilaksanakan tanpa
didahului penelitian berkas dan verifikasi Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim telah menerima
permohonan pihak ketiga, yakni Serikat Pekerja Mandiri Adiwira PT. Astra
Otoparts, Divisi Adiwira Plastik dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi
berdasarkan Putusan Sela Nomor: 18/G/2018/PTUN.BDG, Tanggal 3 Mei 2018; ---

DALAM

EKSEPSI:

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 April 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan tertanggal 17 Mei 2018 yang didalamnya termuat Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Eksepsi mengenai tidak berwenangnya PTUN Bandung memeriksa perkara *a quo* (*Absolute Competentie*), dengan alasan yang pada pokoknya bahwa inti permasalahan Gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan keanggotaan Serikat Pekerja Penggugat yang telah mengundurkan diri dan bergabung dengan Serikat Pekerja Tergugat II Intervensi, yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadilinya, bukan kewenangan PTUN Bandung; -----
2. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Maret 2018 dan diperbaiki pada tanggal 12 April 2018, maka terbukti Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU Peratun; -----
3. Eksepsi mengenai gugatan tidak didasarkan kepada alasan-alasan yang layak. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa *in litis* menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah tidak berdasar dan sangat keliru serta mengada-ada karena penerbitan objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat *a quo*, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 3 Mei 2018, yang atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Mei 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo*, Eksepsi Pertama mengenai kewenangan absolut pengadilan, sedangkan Eksepsi selanjutnya

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Eksepsi Lain-lain, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa *in litis* sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan, bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *in litis* telah melalui pemeriksaan proses dismissal (*dismissal process*) oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap atau belum sempurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang mengadili sengketa *in litis* sebagaimana pertimbangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat II Intervensi adalah tentang pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Adiwira Plastik (Tergugat II Intervensi), yang mengakibatkan adanya dua serikat pekerja di PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan, bahwa Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa pencatatan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut: -----

- Bukti P-1=T-4 berupa Surat Bukti Pencatatan dengan Nomor 974/SP-SB/SPMA-AOP/91200/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 sebagai objek sengketa *in litis*;

- Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa *in litis*, Tergugat telah menerbitkan surat berupa: -----
 - Surat T-5=P-10=T II Intv-8, berupa Surat panggilan pertama dengan agenda Klarifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; -----
 - Surat T-6=P-12=T II Int-9, berupa Surat panggilan kedua dengan agenda Klarifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh; -----
- Bahwa bukti P-13=T-9 berupa Surat Somasi Penggugat Pertama Nomor: 070/FSPMI/PUK-AO.AWP/BGR/VIII/2017 tertanggal 5 September 2017 kepada Disnaker Kabupaten Bogor; -----
- Bahwa terhadap surat somasi Penggugat *a quo*, Tergugat telah menerbitkan Surat Penjelasan dari Disnaker (*vide* bukti P-14=T-10); -----
- Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan surat yang ditujukan kepada Penggugat berupa Anjuran, yakni Surat Nomor: 565/3081/Hi Syaker/2017 tertanggal 28 Desember 2017 Perihal : Anjuran(*vide* bukti P-15= T-11); -----

Menimbang, bahwa penyelesaian perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang menegaskan sebagai berikut: -----

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35: "Setiap perselisihan antara serikat pekerja/buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan secara musyawarah oleh serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan; -----

Pasal 36 menyatakan bahwa "Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 35 tidak mencapai kesepakatan, perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian permasalahan *a quo*, Tergugat telah memanggil pihak-pihak yang bersengketa pada 1 Agustus 2017 (*vide* T-5=P-10=T II Intv-8) dan 9 Agustus 2017 (*vide* T-6=P-12=T II Int-9) dalam rangka klarifikasi atau mediasi terhadap sengketa keanggotaan serikat pekerja dalam perusahaan namun tidak mencapai kata sepakat; -----

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan atas pencatatan objek sengketa *in litis* (Bukti P-1=T-4), Tergugat telah menerbitkan T-11=P-15 berupa Surat Nomor 565/3081/Hi-Syaker/2017 tanggal 28 Desember 2017 Perihal: Anjuran, yang dalam surat tersebut disampaikan bahwa bagi pihak yang menolak surat anjuran dapat melanjutkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi Jawa Barat di Bandung; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menolak anjuran tertulis yang disarankan Tergugat, maka Penggugat dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial; -----

Pasal 14 ayat (1): Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat**; -----

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (2): Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah sengketa hubungan industrial *a quo* harus diajukan dan diselesaikan di pengadilan yang berwenang untuk itu, yakni di **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung**, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa *in litis* beralasan hukum untuk dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan atau diberi penilaian hukum lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, maka terhadap seluruh dalil Penggugat dalam pokok sengketa dan permohonan penundaan terhadap objek sengketa *in litis* tidak perlu dipertimbangkan atau tidak diberi penilaian hukum lagi, dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa *in litis*, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang irelevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

DALAM

EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa a quo (absolute competentie);

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.309.000,00
(Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah).;-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **JUMAT**, Tanggal **8 JUNI 2018**, oleh kami **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN S.H., M.H.** dan **DEWI ASIMAH, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **KAMIS**, Tanggal **28 JUNI 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi.;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

H. HUSBAN, S.H., M.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H

DEWI ASIMAH, S.H

PANITERA PENGGANTI

R. RITA HASTUTI ACHMAD, S.H.

Halaman 78 dari 79 halaman Putusan No. 18/G/2018/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. A T K	:	Rp.	125.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Leges	:	Rp.	3.000,-
7. Meterai Penetapan	:	Rp.	-
8. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	309.000,- (Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)